



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor: 227 Tahun 2024

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 657 Tahun 2021 Tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara, Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : Membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas mengelola dan melaporkan hasil Informasi dan Dokumentasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 07 Februari 2024

Plt. Kepala


^

**Ali Yafid**  
NIP. 197101051997031003



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

### **STRUKTUR PPID KANWIL KEMENAG PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha  
Koordinator : Para Kepala Bidang dan Pembimas

A. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip :

1. Gamar
2. Hasbullah Muntu
3. Nurdin
4. Adri Ni'mang
5. Wardiah
6. Bahar
7. Stefia Margareta
8. Rahmawati Firdaus

B. Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Mawardi
2. Supriadi Alwi
3. A.M. Fachrin
4. Muh. Fadli
5. Umar Said
6. Arfan
7. Muh. Syahril
8. Andi Arif Hidayat

C. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

1. Salman Fattah
2. Amrullah
3. Sopyah Akhmad
4. Syujai Naim
5. Mallingkai Ilyas
6. Ari Eko Saputra
7. Andi Saifullah
8. Andi Bali

D. Pejabat Fungsional Tertentu

